



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Depi Bin Sugianto;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Segajah Kubu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 6 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Simpang masjid RT. 01 RW. 06
Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur
Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Sutrisno Alias Sutris Bin Saniman;**
2. Tempat Lahir di : Bukit Kapur Dumai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 25 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Parit salim RT. 08 RW. 03 Kepenghuluan
Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu
Babussalam Kabupaten Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fandi Satria, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DEPI Bin SUGIANTO** dan terdakwa II **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin SANIMAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu*** dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **DEPI Bin SUGIANTO** dan terdakwa II **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin SANIMAN** selama **6 (enam)** tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7(tujuh) bungkus plastic bening berlis merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sbau-sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman
- 1 (satu) unit handphone merk nokia 1105 warna hitam biru-ung Rp. 310.000(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlis merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) uni handphone merk OPPO type A3s warna merah
- Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa I **DEPI Bin SUGIANTO** dan terdakwa II **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin SANIMAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I DEPI Bin SUGIANTO, Terdakwa II SUTRISNO Als SUTRIS Bin SANIMAN** pada hari Kamis tanggal 02 November 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu - Shabu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 jam 11.00 wib saksi Firadus dan saksi Rizizhco (Anggota kepolisian polsek Kunu) mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kepemilikan narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– shabu di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, kemudian setibanya saksi Firdaus dan saksi Rizizhco di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menuju kerumah Terdakwa I, selanjutnya saksi Firdaus dan saksi Rizizhco melihat 1 (satu) buah kotak Rokok merk luffman yang berada di sebelah Terdakwa I, kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco membuka kotak rokok merk luffman tersebut dan dari dalam kotak rokok merk luffman tersebut di temukan 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis shabu – shabu, selanjutnya saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menanyakan kepada Terdakwa I mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis shabu – shabu yang berada dalam kotak rokok merk luffman tersebut adalah milik Terdakwa I yang di peroleh dari Terdakwa II, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa I tersebut kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II didepan puskesmas Kubu Babusalam pada jam 02.30 Wib;

Bahwa setelah saksi Firdaus dan saksi Rizizhco berhasil menangkap Terdakwa II kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menanyakan kepada terdakwa II mengenai Narkotika jenis shabu – shabu yang ada pada terdakwa I, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang ada pada terdakwa I diperoleh dari terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengakui bahwa kepada saksi Firdaus dan saksi Rizizhco bahwa masih ada Narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di celah dinding kamar tempat tinggal terdakwa II di jl Parit Haji Salim kep. Rantau Panjang Hilir kecamatan Kubu babausalam Kab. Rokan Hilir, selanjutnya atas pengakuan terdakwa II tersebut saksi Firdaus dan saksi Rizizhco mendatangi kediaman terdakwa II dan dari dalam rumah Terdakwa II kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco mendapatkan 1 (satu) buah kertas amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan ditemukannya Narkotika Jenis Shabu – Shabu Terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 7 (tujuh) bungkus platik kecil narkotika jenis Shabu – shabu yang berada di dalam kotak rokok merk luffman dan 1 (satu) bungkus Plastik sedang Narkotika Jenis Shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Shabu yang berada di dalam amplop dengan berat bersih total keseluruhan 2,22 Gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M. Hutagao, S.si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12373/NNF/2019, tanggal 08 November 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **DEPI BIN SUGIANTO dan SUTRISNO Als SUTRIS Bin SANIMAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,22 Gram dalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan untuk proses penyidikan dengan berat 2,21 (Dua koma dua puluh satu) Gram;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 79/14324.00/2019 tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) bagansiapiapi Andri Saputra .ST Nik.P.83678, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang bagansiapiapi disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Kubu M Yakub, SH Bripka/NRP 84121967 barang bukti dengan surat Nomor B/156/XI/2019 tanggal 04 Desember 2019 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis shabu – shabu, 7 (Tujuh) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis shabu – shabu dengan total berat kotor 3,36 Gram dan berat bersih 2.22 Gram.

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I DEPI Bin SUGIANTO, Terdakwa II SUTRISNO Als SUTRIS Bin SANIMAN** pada hari Kamis tanggal 02 November 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu – Shabu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 jam 11.00 wib saksi Firadus dan saksi Rizizhco (Anggota kepolisian polsek Kunu) mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kepemilikan narkotika jenis shabu – shabu di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, kemudian setibanya saksi Firdaus dan saksi Rizizhco di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menuju kerumah Terdakwa I, selanjutnya saksi Firdaus dan saksi Rizizhco melihat 1 (satu) buah kotak Rokok merk luffman yang berada di sebelah Terdakwa I, kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco membuka kotak rokok merk luffman tersebut dan dari dalam kotak rokok merk luffman tersebut di temukan 7 (tujuh) bungkus kecil Narkotika jenis shabu – shabu, selanjutnya saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menanyakan kepada Terdakwa I mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus kecil narkotika jenis shabu – shabu yang berada dalam kotak rokok merk luffman tersebut adalah milik Terdakwa I yang di peroleh dari Terdakwa II dengan membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus Ribu) rupiah, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa I tersebut kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II didepan puskesmas Kubu Babusalam pada jam 02.30 Wib;

Bahwa setelah saksi Firdaus dan saksi Rizizhco berhasil menangkap Terdakwa II kemudian saksi Firdaus dan saksi Rizizhco menanyakan kepada terdakwa II mengenai Narkotika jenis shabu – shabu yang ada pada terdakwa I, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang ada pada terdakwa I diperoleh dari terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengakui bahwa kepada saksi Firdaus dan saksi Rizizhco bahwa masih ada Narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan oleh Terdakwa II di celah dinding kamar tempat tinggal terdakwa II di jl Parit Haji Salim kep. Rantau Panjang Hilir kecamatan Kubu babausalam Kab. Rokan Hilir, selanjutnya atas pengakuan terdakwa II tersebut saksi Firdaus dan saksi Rizizhco mendatangi kediaman terdakwa II dan dari dalam rumah Terdakwa II kemudian saksi Firdaus dan saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizizhco mendapatkan 1 (satu) buah kertas amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan ditemukannya Narkotika Jenis Shabu – Shabu Terdakwa I an terdakwa II tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengusai 7 (tujuh) bungkus platik kecil narkotika jenis Shabu – shabu yang berada di dalam kotak rokok merk luffman dan 1 (satu) bungkus Plastik sedang Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang berada di dalam amplop dengan berat bersih total keseluruhan 2,22 Gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Debora M. Hutagao, S.si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12373/NNF/2019, tanggal 08 November 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **DEPI BIN SUGIANTO dan SUTRISNO Als SUTRIS Bin SANIMAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,22 Gram dalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan untuk proses penyidikan dengan berat 2,21 (Dua koma dua pupuh satu) Gram;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 79/14324.00/2019 tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) bagansiapiapi Andri Saputra .ST Nik.P.83678, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang bagansiapiapi disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Kubu M Yakub, SH Bripka/NRP 84121967 barang bukti dengan surat Nomor B/156/XI/2019 tanggal 04 Desember 2019 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis shabu – shabu, 7 (Tujuh) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis shabu – shabu dengan total berat kotor 3,36 Gram dan berat bersih 2.22 Gram.

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



KETIGA

Bahwa mereka **Terdakwa I DEPI Bin SUGIANTO, Terdakwa II SUTRISNO Als SUTRIS Bin SANIMAN** pada hari Kamis tanggal 02 November 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Shabu - Shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi shabu – shabu di rumah terdakwa I pada hari Kamis tanggal 02 November 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan cara menyiapkan alat hisap seperti botol plastik yang diisi air didalamnya, kemudian siapkan pipet, jarum, kaca pireks, mancis gas, lalu dirakit dengan cara tutup botol dibolongin sebanyak 2 (dua) lobang dan kaca pireks dipasang di pipet, setelah semua terpasang shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu siapkan mancis gas dan masukkan jarum disalahsatu mancis gas, kemudian hidupkan mancis gas dan apinya di arahkan ke kaca pireks yang ada shabu-shabu, selanjutnya shabu terbakar menjadi asap kemudian dihisap bergantian oleh terdakwa I dan teradkwa II melalui pipet yang satu lagi.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu - Shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh oleh Debora M. Hutagao, S.si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12372/NNF/2019, tanggal 15 November 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **DEPI BIN SUGIANTO dan SUTRISNO Als SUTRIS Bin SANIMAN** dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik



Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **BRAM DEFIKA Als BRAM Bin DEFRA, JOE PONDO TAMBA Als SARAGI, RITA HAMID HARAHAP Als NATA, Dan ARNOLD ERIKSON HUTAGALUNG Als ARNOLD** masing – masing berupa 1 (satu) botol plastik berisi Urine sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) ml setelah dilakukan uji laboratoris adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Debora M. Hutagao, S.si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12373/NNF/2019, tanggal 08 November 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **DEPI BIN SUGIANTO dan SUTRISNO Als SUTRIS Bin SANIMAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,22 Gram dalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan untuk proses penyidikan dengan berat 2,21 (Dua koma dua puluh satu) Gram;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 79/14324.00/2019 tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) bagansiapiapi Andri Saputra .ST Nik.P.83678, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang bagansiapiapi disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Kubu M Yakub, SH Bripta/NRP 84121967 barang bukti dengan surat Nomor B/156/XI/2019 tanggal 04 Desember 2019 berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis shabu – shabu, 7 (Tujuh) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis shabu – shabu dengan total berat kotor 3,36 Gram dan berat bersih 2.22 Gram.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizizhco A Murti Bin Murin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika. Atas informasi tersebut Saksi dan saksi Firdaus melakukan penyidikan;

- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 11.30 Wib, Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa I dan melakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berles merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengakui kalau barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa II yang beralamat di jalan Parit Haji Salim Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam. Selanjutnya Kami meminta Terdakwa I untuk menelpon Terdakwa II, kemudian Kami menunggu Terdakwa II di depan Puskesmas Kubu Babussalam;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa II Kami tangkap dan mempertemukannya dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mengakui kalau barang bukti shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah miliknya dan masih ada lagi barang bukti lain yang disimpan di celah dinding rumah Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Kami pergi menuju rumah Terdakwa II. Sesampainya disana ada istri dan kakak iparnya, lalu Saksi memanggil RT setempat. Setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan sebuah amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu dicelah dinding rumah itu;

- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa I selain barang bukti shabu disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1105 warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Firdaus Bin Nurjaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika. Atas informasi tersebut Saksi dan saksi Rizizhco A Murti melakukan penyidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 11.30 Wib, Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa I dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengakui kalau barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa II yang beralamat di jalan Parit Haji Salim Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam. Selanjutnya Kami meminta Terdakwa I untuk menelpon Terdakwa II, kemudian Kami menunggu Terdakwa II di depan Puskesmas Kubu Babussalam;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa II Kami tangkap dan mempertemukannya dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mengakui kalau barang bukti shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah miliknya dan masih ada lagi barang bukti lain yang disimpan di celah dinding rumah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Kami pergi menuju rumah Terdakwa II. Sesampainya disana ada istri dan kakak iparnya, lalu Saksi memanggil RT setempat. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan sebuah amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu dicelah dinding rumah itu;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa I selain barang bukti shabu disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1105 warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Depi Bin Sugianto

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Abu Bakar Kepenghuluan Sei Majo Pusako Kecamatan Kubu Babussalam tepatnya di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) Ji shabu-shabu dari Terdakwa II;

-Bahwa kemudian pulang ke rumah dan membagi-bagikan shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas paket kecil, dan sebagian Terdakwa konsumsi. Lalu Terdakwa menjual 3 (tiga) paket kecil dengan harga perpaket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) paket lagi hilang tak tau kemana;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekira pukul 11.20 Wib Terdakwa datang ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu. Tak lama kemudian Polisi datang, karena panik Terdakwa langsung membuang bungkus rokok sekira 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa;

-Bahwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisi uang Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) bungkus kecil shabu-shabu. Lalu Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Terdakwa II;

-Bahwa selanjutnya Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa II dan Kami pun bertemu dengan Terdakwa II di depan Puskesmas yang saat itu Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor. Setelah Terdakwa II tertangkap, Polisi membawanya ke rumahnya sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor polsek Kubu;

-Bahwa Terdakwa adalah orang yang membantu menjualkan shabu-shabu milik Terdakwa II dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pekerjaan tersebut adalah dapat memakai shabu-shabu tersebut sedangkan sisanya Terdakwa jual dan Terdakwa harus menyeter kepada Terdakwa II sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan di rumah tersebut juga ada Sulastri dan Kartinem namun mereka tidak tahu kalau Terdakwa ada menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Terdakwa II. Sutrisno Alias Sutris Bin Saniman

- Bahwa narkotika jenis shabu Terdakwa dapat dari Epi (DPO) dengan membayar separuh harga dan apabila shabu tersebut telah laku semua Terdakwa membayar separuh lagi dengan harga per U nya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil shabu lagi dan membayar separuh harga bergitulah seterusnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ji kepada Terdakwa I dengan maksud untuk dijualkan olehnya, dan uangnya akan dibayar oleh Terdakwa I setelah shabu tersebut habis terjual dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I yang jelas apabila Terdakwa memberikan dalam ukuran 1 (satu) Ji Terdakwa I wajib membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan meminta datang ketempat Terdakwa I berada. Saat Terdakwa mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu didepan Puskesmas, Terdakwa ditangkap Polisi dan mereka menanyakan keberadaan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Parit Haji Salim RT. 08 RW. 03 Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam untuk mengambil shabu yang Terdakwa simpan didalam rumah tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung kedalam kamar menuju tempat shabu sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang Terdakwa sembunyikan disela dinding rumah tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti shabu tersebut Terdakwa dapat dari Epi (DPO);
- Bahwa selain barang bukti shabu disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 79/14324.00/2019 tanggal 4 November 2019, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran-butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berukuran kecil berisi butiran-butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram**, termasuk berat pembungkusnya dan **berat bersih 2,22 (dua koma dua dua) gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 12373/NNF/2019 tanggal 8 November 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,22 (dua koma dua dua) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7057/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal putih narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Luffman;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1150 warna hitam biru;
- Uang sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran sedang berisikan butiran-butiran kristal putih narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna merah;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika. Atas informasi tersebut Para Saksi (yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu) melakukan penyidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 11.30 Wib, Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa I dan melakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa I karena saat Polisi datang Terdakwa I panik dan takut sehingga ia membuang barang bukti tersebut, dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1105 warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengakui kalau barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa II yang beralamat di jalan Parit Haji Salim Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam. Selanjutnya Para Saksi menangkap Terdakwa II di depan Puskesmas Kubu Babussalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dibawa ke rumahnya dan dari pengeledahan di rumah tersebut ditemukan sebuah amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu dicelah dinding rumah itu. Kemudian disita juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa I adalah barang yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dengan tujuan untuk dijualkan oleh Terdakwa I. Dimana Terdakwa II mendapatkan shabu tersebut dari Epi (DPO)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



kemudian Terdakwa II selalu memberikan shabu sebanyak 1 (satu) Ji lalu Terdakwa I menjualnya dengan paket-paket kecil dan apabila shabu tersebut sudah habis terjual, Terdakwa I wajib menyetorkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa I. Depi Bin Sugianto** dan **terdakwa II. Sutrisno Alias Sutris Bin Saniman** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa **narkotika golongan I** hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan SK II Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika. Atas informasi tersebut Para Saksi (yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu) melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 11.30 Wib, Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa I dan melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping Terdakwa I karena saat Polisi datang Terdakwa I panik dan takut sehingga ia membuang barang bukti tersebut, dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1105 warna biru hitam dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengakui kalau barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa II yang beralamat di jalan Parit Haji Salim Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam. Selanjutnya Para Saksi menangkap Terdakwa II di depan Puskesmas Kubu Babussalam. Kemudian Terdakwa II dibawa ke rumahnya dan dari penggeledahan di rumah tersebut ditemukan sebuah amplop berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu dicelah dinding rumah itu. Kemudian disita juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi butiran-butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berukuran kecil berisi butiran-butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram**, termasuk berat pembungkusnya dan **berat bersih 2,22 (dua koma dua dua) gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa I ditemukan tepat disampingnya karena pada saat Polisi datang Terdakwa takut dan panik hingga ia membuang barang bukti tersebut tidak jauh dari posisi tempatnya berada sedangkan barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa II ditemukan didalam kamarnya dan disembunyikan disela dinding kamar tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim bekeyakinan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut berada dibawah penguasaan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa II yang memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I dengan tujuan untuk dijualkan oleh Terdakwa I dan apabila shabu tersebut sudah habis terjual, Terdakwa I wajib menyetorkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas terbukti kualifikasi perbuatan permufakatan jahat dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ada pada perbuatan Para Terdakwa sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhannya pidana yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran-butiran kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1150 warna hitam biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas Negara selanjutnya dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Depi Bin Sugianto dan terdakwa II Sutrisno Alias Sutris Bin Saniman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran-butiran kristal putih narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Luffman;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1150 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlis merah berukuran sedang berisikan butiran-butiran kristal putih narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3s warna merah;

Dirampas Negara selanjutnya dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Ryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rhl